



PUTUSAN

Nomor 596 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. AGUSTINA MOOY, bertempat tinggal di Jalan Shopping Center RT.12, RW.03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Yerobeam L Mooy, S.H., beralamat di Jalan Shopping Center RT.12, RW.03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selaku Kuasa insidentil berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pen.K/2012/PN.KPG tanggal 11 Januari 2012 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

- 1 **ANDERIAS ADOE**, bertempat tinggal di Jalan Shopping Center/ Monginsidi RT.12, RW.03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
- 2 **MARTHA LIU**, bertempat tinggal di Jalan Shopping Center RT.12, RW.03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
- 3 **ASSY THERIK-M Ahli Waris dari Drs. SOLEMAN SAMUEL THERIK (Alm)**, bertempat tinggal di Jalan Teratai, Kelurahan Naikolan RT.03, RW.01 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanis D.Rihi, S.H. dan kawan Para advokat beralamat di Jalan Swadaya RT.11 RW 05 Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2012;
- 4 **YAKOB MALO BULU**, bertempat tinggal di Jalan Dalek Esa, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang,
- 5 **LAZARUS SAKAN**, bertempat tinggal di RT.08, RW.03, Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, dalam hal ini Tergugat IV dan V keduanya memberi kuasa kepada Melianus Naat, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes RT/RW 028/007 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapalima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 **MUHAMAD RAMADAN SALEH**, dahulunya bertempat tinggal di Kelurahan Oeba, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sekarang tidak diketahui,
- 7 **NURHAYATI BALAWA**, bertempat tinggal di Jalan Shopping Center RT.12, RW.03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
- 8 **KEN BALAWA**, bertempat tinggal di Jalan Shopping Center RT.12, RW.03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini Tergugat VII bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Tergugat VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

- 1 **PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR NTT Cq. WALIKOTA KUPANG**, yang diwakili oleh Drs. Daniel Adoe Walikota Kupang, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elias M. Ludji Pau, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di jalan Beringin Nomor 12 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012,
- 2 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA, Cq. BPN PROPINSI NTT Cq. BPN KOTA KUPANG (DAHULUNYA BPN KABUPATEN KUPANG)**, diwakili oleh Hartono F.X., S.H., Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oktavianus Hotty, S.H., Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2012;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat (Ny. Agustina Mooy) pada tanggal 1 Agustus 1976 memperoleh hibah berupa sebidang tanah kering dari Ny. Elisabeth Amtaran seluas kurang lebih 3,5 ha di Kolonusak, Desa Oebobo Kecamatan Kota Kupang, dengan batas-batas pada waktu itu sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik Suku Amataran;
 - Timur dengan tanah usaha Tomboy;
 - Selatan dengan tanah usaha Lorens Djemakani;
 - Barat dengan tanah milik suku Amataran;
- 2 Bahwa tanah yang diberikan oleh Ny. Elisabeth Amtaran kepada Agustina Mooy tertanggal 1 Agustus 1967 atas dasar landasan kekeluargaan yang sangat tinggi karena Penggugat Agustina Mooy pada saat itu mempunyai keahlian khusus sebagai dukun bersalin yang selalu menolong banyak orang termasuk keluarga Amtaran setiap mengalami sakit melahirkan sehingga atas jasa itulah pemberian hibah tanah diberikan kepada Agustina Mooy untuk diolah dan dimilikinya sampai kepada turun temurun;
- 3 Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut di atas sekarang berada di Kelurahan Fatululi yang dulunya Desa Oebobo, Kecamatan Kota Kupang yang kemudian dirubah menjadi Kelurahan Oebobo yang kemudian dimekarkan menjadi Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sekarang ini;
- 4 Bahwa kini sebagian dari tanah milik Penggugat tersebut pada poin 1 (satu) di atas seluas kurang lebih 2078 m² dikuasai oleh para Tergugat I s/d VIII yang terletak di Jalan Shopping Center/Mongonsidi RT. 12 RW. 03 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Jalan Shopping Center;

Selatan berbatasan dengan tanah milik Drs. Agustinus Harapan yang sekarang ditempati Kantor BKPM Kota Kupang, tanah dan atau pagar tembok Milik Urbertus Arlis, tanah dan atau pagar tembok milik Penggugat;

Timur berbatasan dengan Jalan R. W. Mongonsidi;

Barat berbatasan dengan tanah milik Edesember Otemusu-Siki;

Yang secara melawan hak dikuasai oleh para Tergugat I s/d VIII, yang dengan demikian disebut sebagai tanah/objek sengketa dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa tanpa alasan yang jelas tanpa sepengetahuan Penggugat, objek sengketa diserobot-dimiliki secara diam-diam dan curang oleh Tergugat I s/d VIII yang bekerja sama dengan Tergugat I dan II pada tahun 1992 melalui proyek *Lands Colidation* (LC), yakni dengan cara melawan hak, mengalihkan hak kepemilikan atas tanah/objek sengketa kepada para Tergugat sesuai :
 - a Sertifikat Hak Milik Nomor 1973/Surat Ukur Nomor 299 tanggal 15 September Tahun 1994 dengan luas tanah 740 m² untuk dan atas nama Tergugat I (Anderias Adoe);
 - b Sertifikat Hak Milik Nomor 2108/Surat Ukur Nomor 423 tanggal 1 November Tahun 1994 dengan luas tanah 525 m² untuk dan atas nama Drs. Soleman Samuel Therik (alm), sekarang sebagai ahli waris yaitu Tergugat III Essy Therik dan telah beralih hak kepada Tergugat IV Sdr. Yakob Malo Bulu melalui anaknya Adi Sartoli (alm);
 - c Sertifikat Hak Milik Nomor 1247/Surat Ukur Nomor 147 tanggal 21 Mei Tahun 1993 dengan luas tanah 423 untuk dan atas nama Tergugat V Larazarus Sakan dan;
 - d Sertifikat Hak Milik Nomor Surat Ukur Nomor 150 tanggal 21 Mei tahun 1993 dengan luas tanah 390 m² untuk dan atas nama Tergugat VI Muhamad Ramadhan Saleh yang telah dialihkan haknya melalui Tergugat VII Nurhayati Balawa kepada Tergugat VIII Ken Balawa;
 - e Sedangkan Sdr. Martha Liu Tergugat II yang pada waktu itu bersama Darius Manilang (alm) pada tahun 2000 menguasai tanah sengketa tanpa seijin Penggugat, sehingga mereka masuk menguasai melakukan kegiatan di atas tanah milik Penggugat Agustina Mooy dengan membangun rumah permanen serta menanam tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek hingga saat ini diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hak dan melanggar hukum, oleh sebab itu, maka semua produk yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat (I dan II), berupa rekomendasi dan sertifikat hak milik dan surat-surat lain atas nama Para Tergugat (I s/d VIII), harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6 Bahwa permohonan pengukuran sebagian tanah milik Penggugat/tanah sengketa sekarang (pada point 4) diatas dilakukan oleh Tergugat I s/d VIII bekerja sama dengan Turut Tergugat I dan II dengan cara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Tanpa melalui pelepasan hak dari Penggugat selaku pemilik tanah berdasarkan hibah dari Ny. Elisabet Amataran pada tanggal 1 Agustus 1967;
 - b Tanpa disertai dengan bukti kepemilikan yang sah dari Pemohon;
 - c Tanpa melalui penelitian tentang asal-usul tanah secara cermat oleh Turut Tergugat I dan II dan;
 - d Tanpa alas hak yang sah;
- 7 Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Para Tergugat I s/d VIII sebagaimana tersebut pada butir 6 diatas tidak disertai pelepasan hak dari Penggugat sebagai pemilik tanah maka Turut Tergugat II secara sepihak tanpa alas hak melakukan pengukuran sesuai sertifikat/surat ukur yang terurai pada poin 5 (lima) diatas tanpa sepengetahuan Penggugat Agustina Mooy, selaku pemilik tanah yang sah, sehingga perbuatan kerja sama Tergugat I s/d VIII dengan Turut Tergugat I dan II atau sebaliknya sebagaimana tersebut pada poin, (5 dan 6) adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;
- 8 Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana poin 5 di atas Penggugat menegur Para Tergugat secara lisan dan tulisan maupun melalui kuasa Penggugat Yerobeam L. Mooy, SH., dalam hal ini anak kandung Penggugat menegur agar hentikan segala kegiatan di atas tanah milik Penggugat supaya segera kembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang benar, namun Para Tergugat masa bodoh dan selalu berdalih, yang sama sekali tidak beralasan Hukum kemudian tinggal serta menguasai tanah sengketa milik Penggugat hingga saat ini;
- 9 Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak menikmati hasil atas tanah sengketa sejak tahun 1992 maka adalah wajar Penggugat meminta ganti rugi dari Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tegugat membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa pertahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tahun 1992, sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 10 Bahwa oleh karena mediasi kekeluargaan yang telah dilakukan Penggugat maupun melalui kuasa Penggugat secara lisan maupun tertulis gagal dan tidak berhasil maka Penggugat untuk memastikan sejauh mana kebenaran kepemilikan tanah sengketa tersebut, maka lebih tepat Penggugat melalui Kuasa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih proses Hukum Perdata yang berlaku, Cq.Peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Kelas I.A. Kupang ;

11 Bahwa perbuatan Tergugat I s/d VIII dan Turut Tergugat I dan II, sebagai mana terurai pada poin (5 dan 6) di atas yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hak dan melanggar hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum, maka Penggugat melalui kuasa Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kupang berkenan melakukan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) atas objek sengketa, dimaksud untuk tidak menimbulkan kerugian lebih besar kepada Penggugat, apabila objek sengketa tersebut telah dan atau akan diperjual belikan ataupun diagunkan oleh Tergugat I s/d VIII kepada pihak lain ;

12 Bahwa mengingat Penggugat mempunyai bukti dasar yang kuat berupa surat maupun saksi, untuk Penggugat melalui kuasa hukum memohon Putusan dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat mengajukan verzet dan atau berupaya hukum banding (*Uitvoerbaar Bij Voorrard*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/objek sengketa yang terletak di Jalan Shopping Center/Mongonsidi RT.12 RW.03 Kelurahan Fatululi, seluas kurang lebih 2078 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Shopping Center;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Drs. Agustinus Harapan yang sekarang ditempati Kantor BKPM Kota Kupang, tanah dan atau pagar tembok milik Urbertus Arlis, tanah dan atau pagar tembok milik Penggugat;
 - Timur berbatasan dengan Jalan R.W. Mongonsidi;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Edesember Otemusu Siki;

Adalah sah milik Penggugat (Agustina Mooy);

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan atau perbuatan Tergugat I s/d VIII dan Turut Tergugat I dan II secara sendiri dan atau bersama-sama menyerobot, memiliki, mengukurgabungkan, merekomendasikan, mensertifikatkan, memisahkan, menggunakan, memperjual-belikan, mengagunankan, menjaminkan membangun di atas tanah/objek sengketa tersebut dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hak dan melanggar hukum;



- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa semua proses peralihan hak atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat (I dan II), untuk dan atas nama Para Tergugat (I s/d VIII), baik berupa rekomendasi, sertifikat hak milik, perjanjian jual-beli, hibah dan atau pemberian secara cuma-cuma dan lain-lain, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menghukum Para Tergugat I s/d VIII dan Para Turut Tergugat I dan II, dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat atau memberi hak kepada Para Tergugat, untuk mengosongkan, membongkar kembali bangunan dan menyerahkan kembali tanah/objek sengketa tersebut tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan jika perlu dengan bantuan Polisi Negara;
- 6 Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, pertahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), terhitung sejak tahun 1992 sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan/ atau eksekusi;
- 7 Menyatakan hukum, bahwa putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan verzet dan atau berupaya hukum banding (*uitvoebaar bij voorraad*);
- 8 Menyatakan bahwa sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kupang atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
- 9 Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan adil, mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- 1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat patut ditolak, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman (2) butir (1) tentang adanya kepemilikan atas tanah oleh Penggugat seluas 3,5 ha dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat seluas 3,5 Ha dan merupakan tanah yang diperoleh dengan cara hibah pada tanggal 01 Agustus 1967 dari Elisabeth Amtaran adalah sesuatu yang sangat kabur, karena selain luas yang tidak jelas juga batas-batas tanah yang tidak jelas, sementara oknum Elisabeth Amtaran



adalah oknum yang kabur keberadaannya (tidak jelas), sehingga gugatan Penggugat patut ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima, karena kekaburan baik luas maupun batas-batas tanahnya (*abscur libel*);

- 3 Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tertera pada halaman (3) butir (2) dan (3) secara keseluruhan harus ditolak dan patut tidak dipertimbangkan, karena hanya cuma orang gila yang menghibahkan/memberi tanahnya secara cuma-cuma, hanya karena seorang Agustina Mooy disebut sebagai dukun bersalin, hal inipun merupakan alasan yang sangat kabur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan serta dibuktikan lebih lanjut kebenarannya ;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak, karena batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat maupun luasnya, seluruh kabur (*obscur libel*), karena Penggugat hanya mendongeng dengan harapan akan ada pengakuan terhadap cerita dongeng Penggugat, dan ini merupakan suatu bentuk kebodohan dan ketidaktahuan Penggugat atas objek yang diperkarakan oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan tidak dapat diterima karena seluruhnya kabur dan tidak jelas dan hanya merupakan suatu bentuk spekulasi kerakusan dan ketamakan ingin memiliki barang orang lain yang telah dibentuk bagus dan indah sehingga membuat Penggugat tergiur ingin memilikinya;
- 5 Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang telah diajukan berulang kali dan telah diputuskan untuk subjek dan objek yang lebih dari satu kali, maka telah dikategorikan perkara yang *nebis in idem*, dengan demikian patut ditolak dan tidak dapat diterima;

Ekspsi Tergugat II:

- 1 Bapak Majelis Hakim yang terhormat Sdra. Kuasa Penggugat dan Ibu Agustina Mooy dapat kami menyatakan bahwa mereka sedang berbohong terhadap para Majelis Hakim dan Para Tergugat II karena itu dapat kami sampaikan kepada Bapak Majelis Hakim menghentikan perkara ini karena perkara Perdata Nomor 41/Pdt/G/1982 dan Perkara Nomor 80/PT/1983 dan MA. Nomor 2008 K/pdt/1984 itu adalah benar karena dalam kepututusan itu intinya adalah tanah usaha bukan tanah hibah karena itu saya mohon si pembohong itu segera di eksekusi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;
- 2 Bapak Majelis Hakim yang terhormat perlu Bapak ketahui bahwa dalam perkara harta bersama antara Penggugat dengan suaminya Cornelis Bekak Nomor 41/Pdt/G/1982 yang telah di putusan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal



28 Februari 1983 dan pada Tingkat Banding lewat Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 80/PT/1983/Pdt tanggal 25 Februari 1984, juga pada tingkat kasasi lewat putusan Mahkamah Agung Nomor 2008 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1986; dalam perkara tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan suaminya Cornelis Bekak memiliki sejumlah harta bersama antara lain 3 (tiga) bidang tanah yakni bidang tanah 1 seluas 877 m², bidang 2 800 m² sedangkan tanah bidang 3 seluas 15.000 m², tanah terletak di Kelurahan Oebobo sekarang Lurah Fatuli RT.12, RW. 3 itu adalah benar menurut Tergugat II;

- 3 Karena kami merasa Sdra. Kuasa Penggugat dan ibunya sedang memutarbalikan hak milik orang lain karena karena tanah tersebut masih dalam objek yang sama karena sudah cukup jelas bahwa tanahnya sesuai keputusan MA Nomor 2008 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1986 yang sebenarnya adalah kurang lebih 15.000 m² dalam arti bahwa hibah itu benar maka pada waktu eksekusi itu, rumah Bapak Anderias Adoe, Agus Harapan dan almarhum Darius Manilang serta Ken bahwa itu tidak tereksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Kupang;
- 4 Juga mengingat Keputusan Nomor 94/Pdt/G/2010/PN.KPG yaitu perkara antra Sdra Agustina Mooy melawan Anderias Adoe dan kawan-kawan., Pengadilan Negeri Kupang telah memutuskan Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi berada pada pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar segala yang timbul dalam perkara;
- 5 Juga mengingat keputusan Nomor 105/Pdt/G/2011/PN.KPG dalam perkara Agustina Mooy melawan Anderias Adoe dan kawan-kawan dalam hal ini Tergugat II yaitu almarhum Darius Manilang dalam keputusan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memutuskan:
 - 1 Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;
 - 2 Menyatakan pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara dan gugatan Penggugat kabur;
 - 3 Menyatakan surat gugatan Penggugat tanggal 09 Juni 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register perkara Perdata gugatan Nomor 105/Pdt/G/2011/PN.KPG tanggal 09 Juni 2011 tidak dapat diterima;
 - 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.001.000,00 (dua juta seribu rupiah);
 - 6 Karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk menolak gugatan Register Nomor 13/Pdt/G/2011/PN.KPG dan menghukum Sdra



Penggugat Agustina Mooy dan Kuasa Penguat Sdra Yerobeam L. Mooy, SH., dan selaku Tergugat dua dalam hal ini selaku istri dari almarhum Darius Manilang memohon kepada Bapak Hakim serta Bapak Panitera Hakim untuk melaksanakan eksekusi sesuai keputusan pertama dan keputusan kedua karena mulai dari romawi I s/d VI cukup jelas bahwa Penguat dalam gugatannya kabur dan tidak jelas;

Eksepsi Tergugat III:

- 1 Bahwa dalam gugatan poin 5 (lima) halaman 3, Penguat berdalil bahwa tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penguat, objek sengketa diseroobot/dimiliki secara diam-diam dan curang oleh Tergugat I s/d VIII yang bekerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 1992 melalui proyek *Lands Colidation* (LC), yakni dengan cara melawan hak, mengalihkan hak kepemilikan atas tanah/obyek sengketa kepada para Tergugat sesuai;

Bahwa dalil Penguat tersebut di atas menunjukkan adanya kekaburan yang nyata dan mengandung pertanyaan “Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara yang mana yang bekerja sama dengan Tergugat I s/d Tergugat VIII dalam perkara ini untuk mengalihkan hak kepemilikan atas tanah sengketa kepada Para Tergugat ? dengan adanya pernyataan Penguat tersebut di atas telah nyata bahwa gugatan Penguat menjadi kabur dan patut ditolak;

- 2 Bahwa dalam gugatannya pada point 4 (empat) dan point 5 (lima) halaman 3 dan halaman 4 Penguat berdalil bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 2.078 m² yang dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII namun Penguat juga telah menguraikan kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 2108/ Surat Ukur Nomor 423 atas nama Drs. Soleman Therik (alm), sekarang sebagai ahli waris yaitu Tergugat III Essy Therik dan telah beralih hak kepda Tergugat IV Sdr. Yakob Malo Bulu melalui anaknya Adi Sartoli (alm);

Dengan adanya dalil tersebut menggambarkan bahwa Tergugat III Essy Therik tidak pernah menguasai tanah sengketa karena tanahnya telah beralih kepada Tergugat IV atas nama Yakob Malo Bulu melalui anaknya Adi Sartoli (alm). Namun demikian, dalam petitum gugatannya poin 5, Penguat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII untuk mengosongkan, membongkar kembali bangunan dan menyerahkan kembali tanah/objek sengketa kepada Penguat.

Dengan demikian, tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum gugatan Penguat sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/



Sip/1982, Tanggal 8 Desember 1982 bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberi putusan yang amarnya :”gugatan tidak dapat diterima”;

- 3 Bahwa dalam gugatan pada halaman 3 Penggugat berdalil bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah seluas 2.078 m² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII. Dengan demikian, kedudukan Para Tergugat adalah sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dalam menanggung semua resiko yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena itu, ketika Penggugat berdalil bahwa tanah milik Penggugat saat ini dikuasai oleh Tergugat I s/d Tergugat VIII, Penggugat harus menguraikan secara jelas berapa luas dan batas dari tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. Namun demikian, dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa luas dan batas dari tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. Dengan adanya fakta tersebut, gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna sehingga gugatan tersebut patut ditolak;
- 4 Bahwa dalam gugatan poin 6 (enam) dan point 7 (tujuh), Penggugat menyoroti kerja sama antara para Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam mengukur sebagian tanah milik Penggugat hingga terbitlah sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat. Sorotan tersebut diarahkan pada proses penerbitan sertifikat hak milik yang dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini, kapasitasnya sebagai penguasa yakni Turut Tergugat I sebagai Walikota Kupang dan Turut Tergugat II sebagai Badan Pertahanan Kota Kupang maka ketika Penggugat berdalil bahwa perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bekerja sama dengan Para Tergugat yang berakibat beralihnya tanah milik Penggugat kepada Para Tergugat adalah sebagai melawan hukum, maka Pengadilan Negeri Kupang sebagai Peradilan Umum tidak berwenang mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) tetapi yang berwenang mengadili perbuatan hukum oleh penguasa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, bukan Pengadilan Negeri Kupang;



- 5 Bahwa dalam gugatannya pada point 6 (enam), Penggugat berdalil bahwa proses beralihnya tanah milik Penggugat kepada Para Tergugat hingga terbitnya sertifikat hak milik atas nama para Tergugat, proses peralihan hak tersebut dianggap tidak sah, sementara sertifikat hak milik atas nama para Tergugat telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II berdasarkan rekomendasi dari Turut Tergugat I. Dengan adanya fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu proses penerbitan sertifikat hak milik, tetapi Pengadilan yang berwenang untuk menilai keabsahan proses penerbitan sertifikat hak milik adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara ini, tetapi yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Eksepsi Tergugat IV, V:

Tentang Kewenangan Mengadili

- 1 Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2012 telah mencampurkan kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat terbaca di dalam dalil gugatan Penggugat hal. 5 Poin 11 sebagai berikut:

⇒ Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan VIII dan Turut Tergugat I dan II, sebagaimana terurai pada poin (5 dan 6) di atas yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hak dan melanggar hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum,dst...;

- 1 Bahwa jika yang di maksudkan oleh Penggugat, Turut Tergugat I dan II adalah Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Walikota Kupang dan Badan Pertahanan Nasional RI Cq. BPN Kota Kupang yang menerbitkan sertifikat hak milik sebagaimana dalam poin 5 surat gugatan Penggugat, maka semestinya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang selaku pengadilan yang berwenang menguji sah tidaknya sertifikat hak milik yang di terbitkan oleh Turut Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Negeri Kupang;

Eksepsi Tergugat VII dan VIII:

- 1 Bahwa Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat tersebut dan mohon dikesampingkan, kecuali hal-hal diakui kebenarannya oleh Tergugat VII dan Tergugat sendiri;



2 Bahwa Tergugat VII dan Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon dikesampingkan, karena:

- a Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah-tanah yang mempunyai sertifikat-sertifikat hak milik, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Kupang yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- b Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan turut Tergugat I dan II, diiklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hak dan melanggar hukum, oleh karenanya tidak sah menurut hukum terhadap sertifikat-sertifikat hak milik tersebut yang merupakan keputusan dari Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada poin 5 posita gugatan Penggugat;
- c Bahwa yang digugat menyangkut tentang perbuatan melawan hukum dan oleh penguasa maka merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum;

5 Bahwa perkara ini telah *nebis in idem*, karena telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor 105/Pdt/G/2011/PN.KPG, tanggal 28 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pastil;

- 1 Bahwa objek yang disengketakan dalam perkara ini telah bersertifikat hak milik, dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrehtmatige overheidsaad*) adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu maka Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilil perkara ini;
- 2 Bahwa berdasarkan ha-hal yang Tergugat VII dan Tergugat VIII uraian diatas membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan mohon dikesampingkan, kecuali ha-hal yang diakui kebenarannya oleh turut Tergugat I sendiri;
- 2 Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan mohon dikesampingkan:
 - 1 Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah-tanah yang mempunyai sertifikat-sertifikat hak milik yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - 2 Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tidak sah menurut hukum terhadap sertifikat-sertifikat hak milik tersebut yang merupakan keputusan dari Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada poin angka 5 posita gugatan Penggugat;
 - 3 Bahwa oleh karena yang digugat oleh Penggugat kepada Turut Regugat I dalam kapasitasnya sebagai jabatan Wali Kota Kupang, yang bukan sebagai pribadi, berarti bahwa yang digugat dalam perkara ini untuk Turut Tergugat I adalah kapisitasnya sebagai Penguasa, sehingga dapat dipastikan perbuatan melawan Hukum Turut Tergugat I yang dimaksud penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
 - 4 Bahwa yang digugat Penggugat menyangkut tentang perbuatan melawan hukum dan oleh penguasa maka merupakan kewenangan *absolute* dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan Perdadilan Umum;
 - 5 Bahwa perkara ini telah *nebis in idem*, karena telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor 105/Pdt/G/2011/PN.KPG, tanggal 28 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;
- 3 Bahwa objek yang disengketakan dalam perkara ini bersertifikat Hak Milik, dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige*



overheidsdaad) adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu maka Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal yang Turut Tergugat I uraikan di atas membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuurlibel*), maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- 1 Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
- 2 Bahwa dalil Penggugat tidak jelas dan kabur, dimana Penggugat menyatakan pada halaman 3 butir 5 dan halaman 4 butir 6 sampai dengan butir 7 bahwa Turut Tergugat II telah menyeroobot dan telah menerbitkan sertifikat keadaan Tergugat I sampai dengan Tergugat III, dalam hal ini Turut Tergugat II merasa tidak pernah menyeroobot tanah Penggugat maupun tanah yang menjadi objek sengketa, dan dasar apa Penggugat menyatakan tanah sengketa adalah miliknya, surat hibah yang Penggugat jadikan sebagai bukti kepemilikannya perlu diteliti kebenaran dan keabsahannya sebab Penggugat memakai surat hibah dari Ny. Elysabeth Amtaran sebagai bukti pemilikannya selain itu Penggugat menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah suku Amtaran. Yang menjadi pertanyaan kami, Sdra Penggugat ada hubungan apa dengan Ny. Elisabeth Amtaran dan Suku Amtaran sehingga diberikan tanah seluas 3,5 Ha kepada Sdra Penggugat?. Dengan demikian dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 poin 5 disitunya. Adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Walikota Kupang dan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII adalah tidak sah harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut dimana dalil Penggugat tersebut masih bersifat Administrasi Tata Usaha Negara, Oleh karena dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 105/Pdt/G/2011/PN.KPG, yang amar putusannya sebagai berikut:

mengadili

- 1 Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian;



- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan gugatan Penggugat kabur (*obsceuurelibel*);
- 3 Menyatakan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Juni 2011, yang di daftarkan di Kepaniteraan di Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register perkara Nomor 105/Pdt/G/2011/PN.KPG, tanggal 09 Juni 2011, “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 4 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 poin (5) bahwa Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada tahun 1992 melalui proyek *lands consolidation* (LC) yakni dengan cara melawan hak, mengalihkan hak kepemilikan atas objek tanah sengketa kepada Para Tergugat sesuai :
Sertifikat Hak Milik Nomor 1973/S/ ukur No. 299, tanggal 15 September 1994 dengan luas tanah 740 m² atas nama Tergugat I (Anderias Adoe),
Sertifikat Hak Milik Nomor 2180/Surat Ukur Nomor 423 tanggal 1 November 1994, luas tanah 525 m² atas nama Drs. Soleman Samuel Therik (alm) sekarang sebagai ahli waris yaitu Tergugat III Essy Therik dan telah beralih hak kepada Tergugat IV Sdr. Yakob Malo Bulu, melalui anaknya Adi Sartoli (alm), Sertifikat Hak Milik Nomor 1247/Surat Ukur Nomor 147 tanggal 21 Mei 1993 dengan Luas tanah 423 m² atas nama Tergugat V (Lasarus Sakan), Sertifikat Hak Milik No. /Surat Ukur Nomor 150 tanggal 21 Mei 193 luas tanah 390 m² atas nama Tergugat VI (Muhamad Ramadhan Saleh) yang telah dialihkan kepada Tergugat VII Nurhayati Balawa kepada Tergugat VII Kenn Balawa, sedangkan Martha Liu Tergugat II yang pada waktu itu bersama-sama Darius Manilang (alm) pada tahun 2000 menguasai tanah sengketa tanpa seijin Penggugat, sehingga mereka masuk menguasai melakukan kegiatan diatas tanah milik Penggugat Agustina Mooy dengan membangun rumah permanent serta menanam tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek sehingga saat ini, diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hak dan melanggar hukum, oleh sebab itu maka semua produk yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berupa rekomendasi dan sertifikat hak milik dan surat-surat lain atas nama Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Bahwa menjadi alasan Penggugat adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan sertifikat hak milik surat-surat lain atas nama



Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalil Penggugat tersebut adalah difokuskan pada rekomendasi dan sertifikat hak milik, dengan demikian Penggugat mempersoalkan tentang adanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Kupang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan surat keputusan tersebut sehingga diterbitkan sertifikat hak milik kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII “maka dalam perkara *a’quo* adanya surat keputusan (*beschking*) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat hak milik” dengan demikian sengketa ini menjadi kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan wewenang Peradilan Perdata (Pengadilan Umum), Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 yang menyatakan: “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri”;

- 6 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada hakekatnya difokuskan dengan uraian kejadian atau peristiwa yang mengandung aspek Tata Usaha Negara sehingga pokok sengketa semakin masuk dalam lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara hal ini terbukti dari posita gugatan Para Penggugat halaman 3 poin (5) yang mengandung pernyataan tidak sah atau harus membatalkan sertifikat hak milik dan disertai dengan petitum deklaratoir pada halaman 6 poin 3;
- 7 Bahwa dalil Penggugat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara karena Walikota Kupang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah *in casu* Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Turut Tergugat II telah mengeluarkan Rekomendasi dan menerbitkan sertifikat hak milik, oleh sebab itu kompetensi absolut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang; Dengan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.KPG. tanggal 6 Agustus 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini yang besarnya hingga kini ditaksir sebesar Rp3.851.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 49/PDT/2013/PTK. tanggal 6 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pen.K/ 2012/PN.KPG tanggal 11 Januari 2012 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/ 2012/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding pada tanggal 19 November 2013 Kemudian Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang masing-masing pada tanggal 28 November 2013, 3 Desember 2013, 2 Desember 2013, 3 Desember 2013, 5 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

1. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/ PDT.G/2012/PN-KPG, tanggal 06 Agustus 2006, halaman (77) menimbang yang pertama dan halaman (78) alinea pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Majelis Hakim selanjutnya mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan dihubungkan dengan dalil-dalil jawabannya yaitu alat bukti surat diberi tanda (T1.4) berupa foto copy putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/ Pdt.G/1982, tanggal 28 Februari 1983 dan alat bukti surat diberi tanda (T1.5) berupa foto copy putusan Mahkamah Agung Nomor 2008 K/Pdt/ 1984, tanggal 31 Juli 1986, kedua alat bukti surat ini berkwalifikasi sebagai akta outentik maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum tentang batas-batas tanah bidang III yang berkaitan dengan tanah sengketa yaitu seluas 15.000 m², dengan batas-batasnya yaitu:

- Timur dengan tanah Bapak Daud Tangwal;
- Selatan dengan tanah Bapak Lorens Yen Makani;

Dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan bertitik tolak pada persesuaian batas pada sebelah Selatan dalam gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah bidang III dalam alat bukti surat diberi tanda (T1.4) yaitu berbatasan dengan Bapak Lorens Yen Makani, dan setelah dilakukan pengukuran dengan dihadiri oleh kuasa hukum insedentil Penggugat dan Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak termasuk dalam tanah bidang III dan lebih tegasnya lagi Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat berada pada batas sebelah Utara dan berbatas langsung dengan tanah bidang III, dimana batas sebelah Barat dan Utara adalah tanah bebas/Negara sebagai mana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/Pdt.G/1982, tanggal 28 Februari 1983 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2008 K/ Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1986, maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adakah tanah bebas/ Negara dst.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah pendapat yang sangat keliru dan telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam menilai posisi letak tanah/objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2012/PN-KPG, dan posisi/letak tanah objek sengketa bidang III dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/Pdt.G/1982, tanggal 28 Februari 1983 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2008 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1986, oleh karena yang sebenarnya tanah/objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PD TT.G/2012/PN-KPG, adalah terletak di sebelah Timur dari tanah/objek sengketa bidang III dalam perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/1982, tanggal 28 Februari 1983 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2008 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1986, yang pada saat Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/1982 digelar, tanah tersebut dikuasai oleh Bpk. Daud Tangwal atas izin Penggugat (Ny. Agustina Mooy), sehingga tidak ikut digugat dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/1982, hal mana terbukti sesuai batas tanah/objek sengketa bidang III bagian Timur dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/1982, adalah berbatasan dengan tanah Bpk. Daud Tangwal, dan setelah Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/1982, tanggal 28 Februari 1983 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2008 K/Pdt/1984 tanggal 31 Juli 1986, dieksekusi maka Bpk. Daud Tangwal sebagai orang yang menguasai tanah milik Penggugat/ Pemohon Kasasi (Ny. Agustina Mooy) di sebelah Timur dari tanah/objek sengketa bidang ke III dalam Perkara Nomor 41/Pdt.G/1982, telah menyerahkan kembali tanah tersebut kepada pemiliknya Penggugat (Ny. Agustina Mooy) berdasarkan bukti surat (P.7) yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya, untuk itu maka tidak benar pendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan tanah/ objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/2012/PN-KPG, adalah terletak di sebelah Utara dan Barat dari tanah/ objek sengketa bidang III dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/1982, tanggal 28 Februari 1983 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2008 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1986 tersebut, sehingga pendapat *Judex Facti* yang menyatakan tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/2012/PN-KPG, dikwalifikasi sebagai tanah bebas/ Negara oleh karena terletak di sebelah Utara dan Barat dari tanah objek sengketa bidang III dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/1982, tanggal 28 Februari 1983 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2008 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1986, adalah pendapat yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi masih tetap juga membenarkan pendapat *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dengan membenarkan seolah-olah tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/2012/PN-KPG adalah terletak disebelah Utara dan Barat dan bukan disebelah Timur dari tanah/obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/1982, tanggal 28 Februari 1983 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2008 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1986, maka Penggugat/ Pemohon Kasasi terpaksa akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/Pdt .G/1982, tanggal 28 Februari 1983 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2008 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1986 sebagai bukti (T1.4 dan T1.5) dengan dalil yang memutar balikan fakta bahwa tanah/obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT/G/ 2012/PN-KPG, adalah terletak disebelah Utara dan Barat dari tanah/objek sengketa bidang III dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/1982 tanggal 28 Februari 1983 yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2008 K/Pdt/1984, tanggal 31 Juli 1986, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadila Negeri Kupang untuk mempertahankan pendapat/ pertimbangan hukumnya yang keliru dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/ PN-KPG, tersebut, telah membuat gambar situasi (GS) yang sangat-sangat keliru sesuai hasil PS atas tanah objek sengketa tersebut, di mana Majelis Hakim telah membuat gambar situasi, yang mencakup semua tanah milik Penggugat yaitu tanah sengketa bidang III dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982, tanggal 28 Februari 1983, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan dan juga termasuk pula Putusan MA RI Nomor 2008 K/PDT /1984, tanggal 31 Juli 1986, seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ sebagian tanah hibah milik Penggugat yaitu seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, yang didalamnya sudah termasuk tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/2012/ PN-KPG, yang pada saat itu dikuasai oleh Bapak Daud Tangwal atas izin Penggugat (Ny. Agustina Mooy) yang terletak di sebelah Timur dari tanah sengketa bidang ke-III, dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982, tanggal 28 Februari 1983, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI Nomor 2008 K/PDT/1984, tanggal 31 Juli 1986, yang tidak ikut digugat dalam Perkara Perdata Nomor 41/ PDT.G/1982 tersebut, dengan membuat gambar situasi



berbentuk persegi empat dengan posisi letak tanah sengketa dalam perkara sekarang ini adalah terletak di posisi sebelah utara kemudian menarik garis memanjang dari Utara ke Selatan, khususnya mengenai sebagian tanah hibah milik Penggugat yang dikuasai oleh bapak Daud Tangwal pada saat itu termasuk tanah sengketa sekarang ini yang tidak ikut digugat dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982 dengan maksud seolah-olah tanah sengketa sekarang (Nomor 13/Pdt.G/2012/ PN-KPG) adalah terletak di sebelah Utara dan Barat dari tanah sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata Nomor 41/ PDT.G/1982, oleh karena dari gambar situasi (GS) yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut, posisi tanah sengketa berada di sebelah Utara, akan tetapi bukan terletak di sebelah Utara dan Barat dari tanah sengketa bidang III dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982, tanggal 28 Februari 1983, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI Nomor 2008 K/ PDT/1984, tanggal 31 Juli 1986, seluas: (15.000 m²) tersebut, melainkan terletak disebelah Timur dari tanah sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata Nomor 41/ PDT.G/1982 tersebut, oleh karena didalam gambar situasi (GS) yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut telah mencakup keseluruhan tanah milik Penggugat tanpa pemisahan objek sengketa bidang III dalam Perkara Perdata Nomor 41/ PDT.G/1982, seluas 15.000 m² dengan tanah hibah milik Penggugat lainnya seluas 20.000 m² yang didalamnya sudah termasuk tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PN-KPG yang terletak disebelah Timur dari tanah sengketa bidang III dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982 yang pada saat itu dikuasai seluruhnya oleh Bapak Daud Tangwal dan yang tidak ikut digugat dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982. Sehingga gambar situasi tersebut jika dilihat secara sepintas, terkesan seolah-olah tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/ PN-KPG, terletak di sebelah Utara dari tanah objek sengketa bidang ke-III dalam perkara Nomor 41/PDT.G/1982, namun dapat dilihat pulah dari gambar situasi yang dibuat oleh Majelis Hakim tersebut, tetap tidak kelihatan batas sebelah Barat dari tanah objek sengketa bidang ke-III, dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982, yang sesuai gugatan Penggugat (Ny. Agustina Mooy), dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982, adalah berbatasan dengan tanah bebas/Negara, sebab sesuai gambar situasi yang dibuat oleh Majelis Hakim berdasarkan hasil PS dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PN-KPG, justru batas sebelah Barat dari tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/ Pdt.G/2012/PN-KPG, adalah berbatasan dengan tanah Penggugat, (Ny. Agustina Mooy) yang sekarang dikuasai oleh Edesember Otemusu-Siki (karena jual beli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) Ny. Agustina Mooy, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 60, tanggal 28 Februari 2011 (bukti P.23) Terlampir, sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan 11. Shopping Center, sebelah Timur dengan II. W.R Monginsidi, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat (Ny. Agustina Mooy), yang sekarang dikuasai oleh Agustinus Harapan (Kantor BKPM Kota Kupang atas izin Penggugat (berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 58, tanggal 28 Februari 2011) bukti (P.21) terlampir, pagar milik Ubetus Alis, dahulu tanah milik Penggugat sekarang dikuasai oleh Urbetus Alis, berdasarkan bukti (P.22) yaitu Akta Jual Beli/ Perdamaian Nomor 59 tanggal 28 Februari 2011, dan pagar tembok milik Penggugat.

Bahwa dari gambar situasi yang telah direkayasa oleh Majelis Hakim tersebut di atas, ternyata tidak terbukti kalau tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PN-KPG, terletak di sebelah Utara dan Barat dari tanah/objek sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982, tanggal 28 Februari 1983, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI Nomor 2008 K/PDT/1984, tanggal 31 Juli 1986, yang oleh Majelis Hakim disebut sebagai tanah bebas/Negara, berdasarkan pada batas sebelah Utara dan Barat dari tanah objek sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982, tersebut.

Bahwa berdasarkan kekeliruan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Penggugat melalui memori kasasi ini, memohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi, berkenan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Kupang uncut membuka kembali sidang khusus untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS) ulang atas tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PN-KPG, dan tanah/objek sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982, tanggal 28 Februari 1983, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI Nomor 2008 K/PDT/1984, tanggal 31 Juli 1986, seluas 15.000 m, apakah benar tanah/obyek sengketa dalam Perkara Perdata No. 13/ Pdt.G/ 2012/ PN-KPG, terletak di sebelah Timur dari tanah sengketa bidang III dalam Perkara Perdata No 41/ PDT.G/ 1982, yang pada saat itu dikuasai oleh bapak Daud Tangwal atas izin Penggugat Ny. Agustina Mooy, yang tidak ikut digugat dalam Perkara Perdata Nomor 41/ PDT.G/1982, tersebut, ataukah terletak disebelah Utara dan Barat dari tanah/obyek sengketa bidang III dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982, tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1983, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI Nomor 2008 K/PDT/1984, tanggal 31 Juli 1986 tersebut?;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pdt.G/2012/ PN-KPG, tanggal 6 Agustus 2012 halaman (74) alinea ke 2 menimbang yang pertama dan halaman (75) dan (76) berpendapat bahwa alat bukti surat diberi tanda bukti (P.I) tersebut dikwalifikasi sebagai akta di bawah tangan sebagai mana diatur dalam Pasal 286 RBG s/d Pasal 305 RBP dan dalam Pasal 1874 BW s/d Pasal 1880 BW, bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di dibawah tangan adalah akta yang dimasukan oleh para pihak sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan apabila perikatan disangkal, maka akta di bawah tangan tersebut hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan sebagaimana menurut Pasal 1878 BW, sehingga untuk dapat menjadi bukti sempurna atau lengkap, maka permulaan bukti tertulis itu harus dilengkapi dengan alat bukti lain dan *in casu* dalam perkara ini, maka dengan adanya penyangkalan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, materi dalam alat bukti surat diberi tanda (P.I) hanya merupakan fakta permulaan saja, dan untuk menjadikan sebuah fakta hukum, atau bukti sempurna diperlukan adanya bukti-bukti lain yang mendukungnya dst.

Adalah pendapat yang sangat keliru dan telah salah menerapkan hukum, sebab mengenai bukti (P.I), yaitu berupa Surat Hibah tertanggal 01 Agustus 1967, telah dibenarkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai mana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dalam putusannya halaman (73) menimbang yang terakhir, dan halaman (74) alinea pertama, menyatakan bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membenarkan bahwa Penggugat memiliki tanah hibah sebagai mana pada bidang tiga, seluas 15.000 m², terletak di Kelurahan Oebobo, sekarang Kelurahan Fatululi, RT 12, RW 03, maka tanah seluas 15.000 m² telah dibenarkan adalah milik Penggugat dst, dan di halaman (74), menimbang yang pertama, Majelis berpendapat bahwa telah meneliti bukti (P.I), berupa surat keterangan hibah dan mencermati materinya bahwa benar Elisabeth Amtaran telah memberikan tanah seluas 3.5 Ha kepada Penggugat (Ny. Agustina Mooy) pada tanggal 01 Agustus 1967.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pengakuan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, jika dihubungkan dengan bukti surat (P.7) yaitu surat keterangan riwayat tanah dari Daud C. Tangwal, sebagai orang yang pernah menguasai sebagian tanah hibah milik Penggugat seluas 20.000 m², termasuk tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PN-KPG, yang terletak di sebelah Timur dari tanah/objek sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982, tersebut, yang dibuat dihadapan notaries Alberth Wilson Riwukore, S.H., dan bukti (P.8), yaitu surat keterangan riwayat kepemilikan tanah dari Nikodemus Amtaran (sebagai ahliwaris dari Ny. Elisabeth Amtaran (pemberi hibah tersebut), tertanggal 26 Februari 2004, yang dibuat dihadapan notaries Alberth Wilson Riwukore, maka menurut hukum bukti (P.1) sudah menjadi sebuah fakta hukum/ alat bukti sempurna karena telah didukung oleh pengakuan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, serta bukti-bukti surat (P.7 dan P.8), sehingga pendapat *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan bukti surat diberi tanda (P.1) hanya merupakan fakta permulaan saja, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pdt.G/2012/ PN-KPG, tanggal 6 Agustus 2012 halaman (76) menimbang yang terakhir dan halaman (77) alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Musa Litbagai, dan Saksi Eduard Isakh Dakabesi, dari persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim hanya memperoleh fakta bahwa Saksi Musa Litbagai, pernah garap tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat atas izin Penggugat melanjutkan garapan dari Daud Tangwal, namun lokasi tanah sengketa yang saksi garap berada di luar dari lokasi rumah Tergugat (1, 2, dan 7), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan alat bukti surat diberi tanda bukti (P.1), karena Saksi Musa Litbagai, dalam keterangannya merupakan kesimpulan pribadi saksi, bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat karena Penggugat yang memberikan izin menggarap, sedangkan Saksi Eduard Isakh Dakabesi, keterangannya tentang kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat mendasarkan pada cerita Daud Tangwal, yang pernah menggarap tanah sengketa, sehingga keterangannya tersebut merupakan *testimonium de auditu*, yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dst.

Adalah pendapat yang sangat keliru dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak sebab: keterangan kedua saksi tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa dikatakan keterangan kedua saksi adalah *testimonium de auditu*, sebab:

1. Saksi Musa Litbagai, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah, terletak di RT 12, RW 03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa saksi tahu batas- batas tanah sengketa yaitu:
 - > Timur dengan Jl. Monginsidi;
 - > Barat dengan tanah milik Edison Oematan;
 - > Utara dengan Jalan Raya;
 - > Selatan dengan Kantor BPKPMD Kota Kupang, dan pagar tembok;
 - Bahwa saksi tahu, tanah sengketa adalah milik Penggugat, karena Penggugat yang memberikan izin kepada saksi untuk menggarap tanah sengketa;
 - Bahwa sebelum saksi, maka yang menggarap tanah sengketa dahulu adalah Daud Tangwal (almarhum), kemudian dilanjutkan oleh saksi, sejak tahun 1993 s/d 2003;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mendapat tanah sengketa dari Keluarga Amtaran, dan ada surat penyerahan tanah dari Keluarga Amtaran kepada Penggugat, karena saksi pernah melihat suratnya, berupa surat hibah, dan keluarga Amtaran memberikan tanah kepada Penggugat pada tahun 1967. Bahwa luas tanah yang diberikan kepada Penggugat sekitar 2,5 Ha. (lihat putusan halaman 51 dan 52);
 - Bahwa saksi tahu letaknya tanah sengketa dalam perkara antara Penggugat dan suaminya, terletak di sebelah Barat dari tanah sengketa sekarang ini (Lihat Berita Acara Sidang/ BAS, Halaman 39), yang tidak dicantumkan dalam putusan perkara ini.
2. Saksi Eduard Isak Dakabesi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah, terletak di RT. 12, RW 03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa luas tanah sengketa 3.5 Ha, batas-batasnya sebagai berikut:
 - > Utara dengan Jl. Shopping Center;
 - > Selatan dengan tanah Agustinus Harapan, Robertus Arlis, dan pagar tembok milik Penggugat.
 - > Timur dengan Jl. R.W. Monginsidi;
 - > Barat dengan tanah Edesember Otemusu-Siki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tanah sengketa, karena setiap hari pulang kerja saksi lihat tanah sengketa digarap oleh Bapak Daud Tangwal, dan saksi mendapat informasi dari Bapak Daud Tangwal bahwa tanah sengketa milik Penggugat, dan setelah Daud Tangwal meninggal dunia, maka Pak Musa Litbagai yang melanjutkan penggarapan atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mendapat surat hibah dari Keluarga Amtaran pada tanggal 01 Agustus 1986. (Lihat Putusan halaman 55, alinea pertama);
- Bahwa saksi melihat surat hibah tersebut pada tahun 1987, saat saksi membeli tanah dari Penggugat, dan tanah saksi sekarang adalah tanah kapling dari BPN Provinsi NTT, pada tahun 1984 dst. (lihat putusan halaman 52, 53, 54, dan 55);
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1986, tanah sengketa ada pagar batu tetapi dibongkar dan dibuat Jl. Shopping Center (Lihat BAS halaman 39);
- Bahwa saksi tahu, pada saat pengukuran tanah sengketa oleh BPN, tanah sementara digarap oleh Saksi Musa Litbagai, atas izin Penggugat, (Lihat BAS halaman 43);
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa sekarang, dari tanah sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982 .adalah di sebelah Timur dari tanah sengketa bidang ke-III tersebut (lihat Bas halaman 47). Akan tetapi keterangan saksi tersebut diatas tidak dicantumkan dalam putusan.

Bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah saling berhubungan satu dengan yang lain, dengan kata lain apa yang diketahui oleh Saksi I (Musa Litbagai), juga diketahui pula oleh saksi II (Eduard Isak Dakabesi), sehingga menurut hukum keterangan kedua saksi tersebut telah membuktikan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat (Ny. Agustina Mooy) dan bukan tanah bebas/Negara, oleh karena dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut jika dihubungkan dengan bukti surat (P.1, P.7, dan P.8), serta keterangan saksi Tergugat (Otniel Siki) sebagai petugas BPN Kota Kupang, telah diperoleh fakta hukum bahwa tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PN-KPG, adalah tanah milik Penggugat (Ny. Agustina Mooy), dan bukan tanah bebas/ Negara sebagai mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena sesuai bukti (P.1), Penggugat telah memperoleh tanah tersebut karena hibah dari Ny. Elisabeth Amtaran pada tanggal 01 Agustus 1967, dan pada tanggal 1971, tanah sengketa digarap oleh Bapak Daud Tangwal, sesuai bukti (P.7),



kemudian dilanjutkan oleh saksi Musa Litbagai dan Saksi Eduard Isak Dakabesi, atas izin Penggugat (Ny. Agustina Mooy), sehingga menurut hukum keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak bisah dikategorikan sebagai keterangan *testimonium de auditu*, oleh karena dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, telah dikuatkan pulah oleh keterangan saksi Tergugat (Arkhalas Padamay dan Otniel Siki), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu letaknya lokasi tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982;
- Bahwa saksi tahu tanah sekarang berbatasan langsung dengan lokasi tanah sengketa Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/1982 dan tanah sengketa sekarang terletak di sebelah Timur dari tanah sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/ 1982, (lihat bab halaman 52) akan tetapi tidak dicantumkan dalam putusan.

Bahwa oleh sebab itu maka pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bukti (P.1) tidak didukung oleh alat bukti lain adalah pendapat yang sangat keliru dan harus ditolak;

5. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pdt.G/2012/PN-KPG, tanggal 6 Agustus 2012 halaman (78) alinea ke 2 menimbang yang pertama pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil kepemilikannya atas tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat, sebaliknya para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya tentang kedudukan tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat, maka petitum 2, gugatan penggugat, secara hukum patut untuk dinyatakan ditolak, dst.

Adalah pendapat yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak sebab: Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya masing-masing telah mendalilkan sebagai berikut:

- a) Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa ia/Tergugat I (Anderias Adoe) telah menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak tahun 1993, yang merupakan tanah bebas/ Negara, yang diperoleh dari Pemerintah Kota Administrative Kupang/ sekarang Pemerintah Kota Kupang, melalui program konsolidasi tanah perkotaan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/PDT.G/2012/PN-KPG, halaman (16), poin (6);



- b) Tergugat III, dalam jawabannya menyatakan tanah sengketa adalah tanah bebas/ Negara yang diperoleh dari Pemerintah Kota Administrative Kupang/ sekarang Pemerintah Kota Kupang Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/ PDT.G/2012/PN-KPG, halaman (25), poin (3).
- c) Tergugat (IV dan V), dalam jawabannya menyatakan, bahwa Para Tergugat (IV dan V) memperoleh tanah dari Pemerintah Kota Administrative Kupang/ sekarang Pemerintah Kota Kupang melalui program konsolidasi tanah perkotaan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/PDT.G/ 2012/PN-KPG, halaman (31), poin (5);
- d) Tergugat II, dalam jawabannya pada pokoknya tidak menjelaskan dari mana ia/ Tergugat II memperoleh tanah sengketa;
- e) Tergugat (VII dan VIII) tidak dijelaskan dari mana Para Tergugat (VII dan VIII) memperoleh tanah, hanya dalam jawabannya poin (33) dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/PDT.G/2012/PN-KPG, halaman 35, alinea ke-3, menyatakan dalam hal penerbitan rekomendasi telah mendapat masukan dari BPN Kota Kupang sebagai instansi teknis di bidang administrasi pertanahan, sehingga penerbitan rekomendasi tersebut adalah sah;
- f) Turut Tergugat I, (Pemerintah Kota Kupang), dalam jawabannya menyatakan bahwa Turut Tergugat I dalam hal menerbitkan Rekomendasi, telah mendapat masukan dari BPN Kota Kupang sebagai instansi teknis di bidang administrasi pertanahan, sehingga penerbitan rekomendasi tersebut adalah sudah tepat dan benar (namun sampai dengan saat ini rekomendasi yang dimaksudkan tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara ini) Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/PDT.G/2012/PN-KPG, halaman (39), angka romawi tiga;
- g) Turut Tergugat II (BPN Kota Kupang), dalam jawabannya menyatakan bahwa dalam perkara harta bersama antara Penggugat dengan suaminya Cornelis Bekak, dalam Perkara Perdata Nomor 41/PDT.G/ 1982, tanggal 28 Februari 1983, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI Nomor 2008 K/PDT/1984, tanggal 31 Juli 1986, telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan suaminya Cornelis Bekak, memiliki sejumlah harta bersama antara lain 3 bidang tanah yakni:
- 1) Tanah bidang I (satu), seluas: 877 m²;
 - 2) Tanah bidang II (dua), seluas: 800 m²;
 - 3) Tanah bidang III (tiga), seluas: 15.000 m²;



Masing-masing terletak di Kelurahan Oebobo dan khusus tanah bidang ke III (tiga) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- > Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Daud Tangwal;
- > Sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan tanah bebas/ Negara.
- > Sebelah selatan berbatasan dengan Bapak Lorens Yen Makani;

h) Dengan menyimak letak, luas dan batas-batas tanah bidang ke III tersebut, jelas bahwa tanah milik Para Tergugat tidak termasuk pada tanah milik Penggugat, tetapi tanah milik Para Tergugat terletak dibagian Utara dan Barat dari tanah bidang ke-III milik Penggugat tersebut sesuai Putusan MA RI Nomor 2008 K/ PDT/1984, tanggal 31 Juli 1986, yang dahulunya adalah tanah Negara/bebas oleh Pemerintah Kota Administratif Kupang, dilaksanakan program konsolidasi tanah perkotaan (LC), sehingga tanah bebas tersebut diadakan pengkaplingan selanjutnya untuk dipergunakan membangun kantor pemerintahan, rumah dinas, tempat kediaman termasuk Para Tergugat dst, Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/PDT.G/2012/PN-KPG, halaman (46 dan 47).

Bahwa dari jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, ternyata Para Tergugat memperoleh tanah sengketa atas dasar pembagian atau pemberian dari Turut Tergugat I (Pemerintah Kota Administrative Kupang/ sekarang Pemerintah Kota Kupang), hanya berdasarkan pada masukan dari Turut Tergugat II (BPN Kota Kupang) sebagai instansi teknis di bidang administrasi di bidang pertanahan, sedangkan Turut Tergugat II (BPN Kota Kupang) memberikan masukan kepada Turut Tergugat I (Pemerintah Kota Kupang) untuk menerbitkan rekomendasi kepada Para Tergugat (walaupun rekomendasi tersebut belum diajukan oleh para Turut Tergugat I dan II, sebagai bukti dalam perkara ini), hanya berdasarkan pada penafsiran yang keliru dari Turut Tergugat II, terhadap batas-batas tanah sengketa sebelah Utara dan Barat dari tanah sengketa bidang ke-III, dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt.G/ 1982, tanggal 28 Februari 1983, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI No. 2008 K/ PDT /1984, tanggal 31 Juli 1986, yang adalah berbatasan dengan tanah bebas/ Negara, adalah sangat-sangat keliru dan telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, sebab batas-batas tanah sebelah Utara dan Barat dari tanah sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt.G/ 1982, yang berbatasan dengan tanah bebas/ Negara, tidak merupakan bukti alas hak kepemilikan para Turut Tergugat (I dan II), atas tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2012/PN-KPG, oleh karena batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa sebelah Utara dan Barat dari tanah sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/1982, adalah berbatasan dengan tanah bebas/ Negara dan bukan berbatasan langsung dengan tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2012/PN-KPG, sehingga semua sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat II atas tanah sengketa untuk dan atas nama Para Tergugat tanpa suatu alas hak yang sah, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab bukti surat (Tl. 4) dan (Tl. 5), berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/Pdt.G/1982, tanggal 28 Februari 1983, dan Putusan MA RI Nomor 2008 K/PDT/1984, tanggal 31 Juli 1986, khususnya mengenai batas tanah sebelah Utara dan Barat dari tanah sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/ 1982, adalah berbatasan dengan tanah bebas/ Negara, tidak bisa dijadikan bukti alas hak kepemilikan Para Turut Tergugat (I dan II) atas tanah/objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2012/ PN-KPG, sebab batas tanah sebelah Utara dan Barat dari tanah sengketa bidang ke-III tersebut adalah berbatasan dengan tanah KPG, tidak terletak di sebelah Utara dan Barat dari tanah/obyek sengketa bidang III dalam Perkara Perdata No. 41/ Pdt.G/1982, tanggal 28 Februari 1983, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI Nomor 2008 K/ PDT /1984, tanggal 31 Juli 1986 tersebut, dengan kata lain posisi dan letaknya tanah sengketa dalam Perkara Perdata Nomor 13/PDT.G/2012/PN-KPG, adalah terletak di sebelah Timur dan bukan disebelah Utara dan Barat dari tanah sengketa bidang ke-III dalam Perkara Perdata Nomor 41/ Pdt.G/ 1982, tanggal 28 Februari 1983, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan MA RI Nomor 2008 K/ PDT/1984, tanggal 31 Juli 1986, yang sudah dikuasai oleh Bapak Daud Tangwal atas izin Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sejak tahun 1971;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai ke-5:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Tingkat Banding tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak termasuk dalam tanah yang dituntut oleh Penggugat, karena tanah objek sengketa adalah tanah bebas/tanah Negara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 41/PDT.G/1982 tanggal 28 Februari 1983;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan yang cukup dan dapat dibenarkan, keberatan Pemohon Kasasi merupakan pengulangan dan lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. Agustina Mooy tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. AGUSTINA MOOY** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.,** dan **Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,

Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.,
ttd./

Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.,

Panitera Pengganti,
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.,

Biaya Kasasi:

1 Meterai	Rp 6.000,-
2 Redaksi	Rp 5.000,-
3 Administrasi Kasasi ...	Rp 489.000,-
J u m l a h	Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)